

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bagian ini akan dijelaskan tentang pendahuluan dari skripsi yang akan dikaji. Untuk menjelaskan hal tersebut, diskusi akan dibagi menjadi beberapa bagian. Pada bagian pertama akan dijelaskan mengenai latar belakang, kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesa, tujuan penelitian, metode penelitian, jangkauan penelitian dan sistematika penelitian.

A. Latar Belakang Masalah

Investasi asing di Indonesia bukan lagi merupakan suatu hal yang baru. Bahkan, kegiatan ini dianggap sebagai hal yang tidak dapat dihindarkan bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Reilly & Brown (2004) dalam bukunya yang berjudul *“Investment Analysis & Portfolio Management”* menjelaskan bahwa investasi atau yang juga sering disebut dengan penanaman modal merupakan sesuatu (bisa berupa uang atau benda) yang disimpan dengan harapan dapat memberikan keuntungan seiring berjalannya waktu. Investasi asing ini menjadi satu hal penting yang berguna untuk menunjang pelaksanaan pembangunan negara (Kauripan, 2013). Terlebih lagi, Indonesia masih memerlukan suntikan dana dari modal asing karena adanya keterbatasan dana untuk melaksanakan pembangunan dalam negeri. Sebagai negara dengan penduduk ke-empat terbesar di dunia, membuat Indonesia menjadi sebuah negara yang menjanjikan untuk diinvestasi (Penanaman Modal Asing di Indonesia, 2020) .¹

Dilansir dari data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), investasi asing yang masuk ke Indonesia mengalami peningkatan di tahun 2018 dengan total investasi asing yang masuk mencapai Rp 392,7 triliun atau naik sekitar 28 persen dibandingkan 2014 yang sebesar Rp 307 triliun (BKPM, Realisasi Penanaman Modal PMDN-PNMA Triwulan IV dan Januari-Desember Tahun 2018, 2019). Pada tahun 2018, Investasi asing yang masuk ke Indonesia didominasi oleh bidang listrik, gas, dan air, kemudian disusul oleh

¹ Invest Indonesia, Penanaman Modal Asing di Indonesia, diakses dari <https://www.investindonesia.go.id/id/artikel-investasi/detail/penanaman-modal-asing-di-indonesia> pada 20 Oktober 2020

bidang transportasi, gudang dan telekomunikasi; dan industri logam dasar, barang logam bukan mesin.

Sebagai negara dunia ketiga, investasi yang masuk lebih difokuskan pada sektor-sektor yang lebih vital seperti salah satunya infrastruktur yang mengedepankan hajat hidup orang banyak. Tetapi ada pula beberapa investasi dalam sektor minor seperti industri hiburan. Hal ini didasarkan pada adanya perkembangan yang cukup signifikan pada bidang tersebut. Perkembangan dunia hiburan dikatakan cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir. Penggunaan media seperti televisi dianggap cukup strategis karena dapat menjangkau jutaan masyarakat di seluruh pelosok tanah air. Seiring dengan maraknya *smartphone* atau ponsel pintar di Indonesia, membuat penggunaan media hiburan lain semakin beragam. Pada 2016, kontribusi ekonomi kreatif terhadap perekonomian nasional tercatat sebesar 7,44 persen (Movanita & Setiawan, 2019). Dengan adanya peningkatan tersebut menjadi pemicu pelaku di industri hiburan untuk semakin banyak menciptakan konten kreatif yang bernilai ekonomi, salah satunya industri perfilman.

Membahas mengenai industri film tentu saja tidak jauh dari media yang menayangkan film-film tersebut, yaitu bioskop. Di Indonesia, beberapa perusahaan bioskop yang dikenal oleh masyarakat kebanyakan adalah XXI, Cinemaxx, CGV Cinemas, dll. Industri film dikabarkan mengalami peningkatan setelah beberapa film Indonesia meraup jumlah penonton yang cukup besar. Salah satu bioskop yang menyumbang jumlah penonton yang banyak adalah CGV Cinemas yang dikenal menjadi salah satu bioskop yang memutar film-film dari Asia. Bioskop tersebut dimiliki oleh perusahaan CJ CGV yang merupakan salah satu anak perusahaan hiburan dan media terbesar di Korea Selatan yaitu CJ Group. CGV Cinemas merupakan akuisisi antara CJ CGV dan perusahaan lokal PT.Graha Layar Prima, Tbk.²

Selain dikenal sebagai bioskop yang menayangkan film yang lebih beragam dibandingkan dengan bioskop lain, CJ CGV juga turut menjadi pihak yang bekerja sama dalam mengembangkan industri film Indonesia. Salah satunya melalui *The Korea International Cooperation Agency* (KOICA) dan CJ CGV bekerja sama untuk membantu perkembangan film Indonesia. Hal ini ditandai dengan hadirnya representatif CJ CGV

² CJ Group Official Website, CGV The Complete Cinematic Experience Global No.1 Cultureplex CGV, diakses dari http://english.cj.net/brand/list_enjoy/cgv.asp

Korea Selatan pada proyek *Creative Education Film Youth* untuk mendukung Indonesia. Tak hanya itu, kerja sama lain seperti ‘Toto's Workshop’ juga diselenggarakan. *Workshop* tersebut adalah merek pendidikan kreasi film dan kontribusi budaya yang dipromosikan oleh CJ CGV sejak 2008. Ini adalah program yang mengajarkan kaum muda teori dan praktik pembuatan film dan memungkinkan mereka membuat film sendiri di bawah bimbingan seorang mentor (Wang, 2014).

Terdapat juga sebuah festival '*Korea Indonesia Film Festival*' yang diselenggarakan di Indonesia hampir sepuluh kali . Festival ini merupakan sebuah festival yang memperkenalkan budaya *Hallyu* atau Korea yang saat ini sangat populer di Indonesia. Walaupun bertema memperkenalkan budaya Korea, dalam festival ini menayangkan film-film dari kedua negara. Festival tersebut juga dihadiri oleh Ketua Ekonomi Kreatif Indonesia, Triawan Munaf dan beberapa representatif bidang hiburan Indonesia. Adanya festival ini diharapkan menjadi salah satu bentuk upaya Indonesia dan Korea Selatan menuju hubungan kerja sama yang lebih baik (Park, 2019).

Berdasarkan penjelasan di atas, kontribusi yang diberikan industri hiburan khususnya di bidang perfilman melalui CJ CGV bagi perekonomian Indonesia. Terlebih lagi industri hiburan masih menjadi penyumbang ekonomi Indonesia yang bisa dibilang relatif kecil. Topik ini penting untuk dikaji secara mendalam karena hingga saat ini penelitian serupa masih terbatas jumlahnya. Oleh karena itu, temuan-temuan yang dihasilkan dalam penelitian ini akan bermanfaat dalam memperkaya diskusi terkait investasi asing (khususnya dalam industri layar lebar) dan bagaimana dampaknya terhadap ekonomi Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penulis menetapkan rumusan masalah yaitu : **“Bagaimana Dampak Masuknya Investasi CJ CGV bagi Perekonomian Indonesia?”**

C. Kerangka Pemikiran

Untuk mendiskusikan tentang dampak masuknya investasi CJ CGV Korea Selatan di Indonesia, penulis menggunakan konsep *Multinational Corporation* (MNC). Menurut *The United Nation 1999 World Investment Report*, MNC adalah perusahaan yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang terdiri dari perusahaan induk dan afiliasi asing

mereka (anak perusahaan di luar negara asal). Perusahaan induk atau perusahaan didefinisikan sebagai perusahaan yang mengendalikan aset entitas lain di negara selain negara asalnya, biasanya dengan memiliki saham modal kesetaraan tertentu (Moosa, 2002).

Multinational Corporation (MNC) atau bisa disebut juga dengan *Transnational Corporation* (TNC) merupakan aktor dalam *foreign direct investment* (penanaman modal asing) (Moosa, 2002). Dalam buku *Ekonomi Internasional*, Krugman dan Obstfeld (2003) menyatakan bahwa *foreign direct investment* adalah arus modal internasional di mana perusahaan dari suatu negara mendirikan atau memperluas perusahaannya di negara lain. Ciri yang menonjol dari penanaman modal asing langsung adalah melibatkan peran dari anak perusahaan untuk melakukan pengendalian dan pemindahan sumber daya, seperti bahan baku atau tenaga kerja. Anak perusahaan tidak hanya memiliki kewajiban finansial kepada induk perusahaannya, namun merupakan bagian dari struktur organisasi yang sama (Krugman & Obstfeld, 2003). Contoh perusahaan multinasional adalah Nestle yang merupakan perusahaan pembuatan makanan dan minuman asal Swiss yang berhasil menjadi salah satu perusahaan makanan terbesar di dunia. Nestle telah memperluas perusahaannya dengan mendirikan anak perusahaan di sekitar 105 negara di seluruh dunia.³

Investor asing memasuki negara tuan rumah dengan persetujuan tegas dari negara tuan rumah. Jika perizinan ditolak maka investasi akan dibatalkan (Sornarajah, 2004). Sehingga di dalam investasi, perizinan merupakan hal yang sangat penting. Setelah memperoleh izin dari negara yang bersangkutan, investasi akan dilanjutkan dengan beberapa cara. Buku yang berjudul "*Foreign Direct Investment: Theory, Evidence and Practice*" karya Imad Moosa (2002) mengemukakan bahwa FDI dibedakan menjadi tiga, yaitu *greenfield investment*, *cross border mergers and acquisitions* (M&A), dan *joint venture*.

Investasi dengan jenis *greenfield* akan membangun unit produksi yang baru, hal ini merupakan jenis yang paling banyak dilakukan seperti perusahaan Alphabet Inc. yang mendirikan anak perusahaannya, Google di negara lain yaitu Google Indonesia. FDI dengan tipe akuisisi akan membeli sebagian kepemilikan dari perusahaan yang sudah ada sebelumnya, di Indonesia contoh perusahaan asing yang melakukan akuisisi adalah produsen ban asal Perancis, Michelin yang mengakuisisi perusahaan lokal yaitu PT

³ Nestle, Nestle worldwide diakses dari <https://www.nestle.com/aboutus/globalpresence>

Multistratda Arah Sarana Tbk (MASA) (Ayuningtyas, 2019). Sementara *joint venture* merupakan sebuah hubungan komersial yang terjadi di antara dua pihak atau bahkan lebih untuk membentuk sebuah afiliasi baru yang sesuai dengan kesepakatan untuk mencapai tujuan yang sama (Baker & McKenzie, 2015). Contohnya adalah PepsiCo dan Indofood CPB membentuk sebuah perusahaan gabungan yaitu Indofood Fritolay Makmur (IFL) (Adiastuti, 2011). Investasi asing juga melibatkan adanya transfer aset berwujud atau tidak berwujud (barang dan uang) dari satu negara ke negara lain untuk menghasilkan kekayaan di negara yang diinvestasi yang berada di bawah kendali total atau sebagian dari pemilik aset (Sornarajah, 2004).

Menurut penjabaran di atas, FDI membuka jalan bagi *Multinational Corporation* atau Perusahaan Multinasional untuk berdiri di negara yang diinvestasikan. MNC bertanggung jawab atas semua arus investasi yang terjadi. Perusahaan multinasional ini memegang aset keuangan lebih dari yang dikendalikan oleh negara sehingga peran MNC dalam urusan domestik dan internasional tidak bisa diremehkan. MNC bekerja dalam aturan dan kode etik yang sesuai dengan minat perusahaan itu sendiri dan punya kapasitas untuk mempengaruhi jalannya kegiatan internasional serta membentuk prinsip-prinsip hukum internasional. Banyak perusahaan multinasional yang menguasai aset modal negara dari negara di mana mereka beroperasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa MNC dapat mempengaruhi kondisi politik internasional dan domestik (Sornarajah, 2004).

Namun, keberadaan MNC sering kali menjadi perdebatan. Perdebatan tak jauh-jauh membicarakan mengenai apakah MNC menguntungkan atau malah mendatangkan kerugian. Stephen Cohen (2007) dalam bukunya "*Multinational Corporations and Foreign Direct Investment*" memberikan jawabannya melalui sebuah analogi MNC sebagai sebuah rumah yang memiliki dua lantai. Di mana dalam lantai pertama berhasil membuktikan bahwa kontribusi MNC terhadap pertumbuhan ekonomi lebih bagus daripada efek kekuatan oligopolinya yang semakin besar dan membahayakan masyarakat. Lantai kedua ternyata membuktikan sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam satu rumah terdapat dua dampak yang saling berlawanan. Jadi, sesuai dengan analogi di atas, MNC bisa saja memberikan keuntungan, terutama pada pertumbuhan ekonomi suatu negara, tetapi MNC juga bisa merugikan karena MNC bersifat eksploitatif (Cohen, 2007). Sehingga hal tersebut dapat menarik kesimpulan berupa MNC memiliki dua sisi yaitu sisi positif dan sisi negatif.

Keberadaan MNC yang berdampak pada beberapa kerugian ekonomi yaitu:

1. Keuntungan yang didapat dari aktivitas MNC dianggap sebagai keuntungan yang bersifat '*repatriated*' yang artinya keuntungan yang didapatkan mengalir kembali ke *home country* (negara perusahaan induk). Hal ini terjadi karena adanya kewajiban finansial anak perusahaan terhadap induk perusahaan, sehingga keuntungan yang didapat anak perusahaan tidak lebih banyak (Moosa, 2002).
2. Terbatasnya kontrol akan perusahaan di *host country* (negara tempat anak perusahaan berdiri). Hal ini dikarenakan anak perusahaan dimiliki sepenuhnya oleh perusahaan induk, maka anak perusahaan tidak mempunyai kebebasan dan harus selalu bergantung kepada perusahaan induk (Moosa, 2002).

Meskipun diakui bahwa terdapat beberapa sisi negatif dari kehadiran MNC, namun yang juga perlu diketahui adalah terdapat banyak sisi positif dari keberadaan MNC di *host country*. Keuntungan ekonomi dari keberadaan MNC tersebut berpotensi untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dalam negeri yang meliputi :

1. Membuka lowongan pekerjaan. Dengan adanya perusahaan baru yang didirikan di *host country*, perusahaan akan memerlukan tenaga kerja agar perusahaan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini semakin memperbanyak penyerapan tenaga kerja lokal (Moosa, 2002).
2. Transfer teknologi dalam negeri. Teknologi yang ada di negara perusahaan induk biasanya merupakan teknologi yang canggih dan mutakhir, tetapi dikarenakan terbatasnya teknologi di *host country* membuat MNC berpotensi melakukan transfer teknologi. Sehingga dengan adanya transfer teknologi ini dapat berguna untuk mengoptimalkan dan menghasilkan *output* yang sama di *home country* (Moosa, 2002).
3. Meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Dengan adanya transfer teknologi, para tenaga kerja diberikan pelatihan agar bisa mengoperasikan teknologi dengan benar (Moosa, 2002).

Sementara pada MNC di bidang hiburan, sebagai contoh perusahaan multinasional yang bergerak di bidang hiburan di Korea Selatan, secara umum menggunakan metode

“*one source, multi-use*”. Sehingga sebuah perusahaan hiburan memiliki anak perusahaan lain yang memproduksi film, drama, maupun *game*. Sehingga, semakin banyaknya perusahaan hiburan, semakin tinggi pula intensitas ekspor budaya populer ke seluruh dunia. Pemasaran dalam skala global oleh MNC hiburan dan media secara tidak langsung meningkatkan citra nasional. Hal ini tidak hanya memiliki dampak positif dalam pertumbuhan ekonomi nasional tetapi juga meningkatkan hubungan bilateral dari negara-negara yang bersangkutan (Kusuma S. D., 2019).

Berdasarkan diskusi di atas, dapat diketahui bahwa walaupun keberadaan perusahaan multinasional memberikan dampak negatif, ada banyak dampak positif yang bisa diambil juga, seperti merangsang pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Maka, hal ini juga akan berlaku pada CJ CGV yang merupakan sebuah perusahaan multinasional untuk memberikan kontribusi positif bagi ekonomi Indonesia.

D. Hipotesa

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis berpendapat bahwa kehadiran CJ CGV secara umum berdampak positif bagi perekonomian Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan adanya :

1. Membuka lapangan pekerjaan untuk menyerap tenaga kerja total sebanyak 2000 tenaga kerja sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran.
2. Adanya transfer teknologi untuk mengembangkan teknologi yang belum pernah ada seperti 4DX dan *self-ticketing machine* serta peningkatan keterampilan tenaga kerja untuk dapat bersaing di pasar dalam negeri untuk mengembangkan *softskill* dengan menghadiri seminar, workshop, konferensi dan pelatihan khusus teknologi dan lainnya.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak penulis capai melalui penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dampak masuknya investasi CJ CGV terhadap perekonomian Indonesia. Apalagi sampai saat ini penelitian terkait topik ini masih jarang dilakukan sehingga dapat menambah referensi akademis.

F. Metode Penelitian

1. Teknik Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yang dilakukan untuk menganalisis suatu fenomena atau kejadian sosial dengan mengaitkan sejumlah variabel. Dalam penulisan penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan mengumpulkan data lalu menggabungkan dan mengolahnya menjadi analisis yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan.

2. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data *library search* atau teknik kepustakaan. Untuk mengkaji data-data yang akan dianalisis menggunakan cara mengkaji informasi dari sumber sekunder seperti buku, jurnal artikel, makalah ilmiah, surat kabar, majalah, sumber informasi daring seperti *website* resmi dan portal berita *online*, serta sumber-sumber lain yang mendukung kerangka pemikiran untuk menjawab permasalahan yang dibahas di penelitian ini.

G. Jangkauan Penelitian

Untuk mencegah pelebaran fokus dalam penelitian ini, penulis membatasi penelitian dengan berfokus pada dampak masuknya investasi dan keberadaan perusahaan multinasional CJ CGV bagi Indonesia dalam bidang ekonomi pada tahun 2012-2019.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari penelitian yang berjudul “Analisis Dampak Masuknya Investasi CJ CGV bagi Perekonomian Indonesia” adalah sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang membahas mengenai alasan pemilihan judul, latar belakang, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesa, tujuan, tujuan penelitian, metode penelitian, jangkauan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, berisi mengenai elaborasi latar belakang dan pembahasan. Dalam bab ini akan menjelaskan lebih detail mengenai keberadaan investasi asing di Indonesia di bidang perfilman, investasi Korea Selatan di Indonesia, profil CJ CGV serta analisis mengenai pembuktian hipotesa berupa dampak yang ditimbulkan oleh adanya investasi perusahaan CJ CGV bagi perekonomian Indonesia.

Bab III, merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan yang dikaji dari penelitian yang telah dilakukan.